HAK ANAK ANGKAT DALAM PEMBAGIAN WARISAN MENURUT HUKUM PERDATA BARAT

**Revin Muhammad Sahid1, Widiastuti2, Triwanto3** 1,2,3**Fakultas Hukum Uiversitas Slamet Riyadi Surakarta** **Okressa@gmail.com**

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the inheritance rights of adopted children according to Western Civil Law, analyze the flow regarding the Distribution of Inheritance Rights to Adopted Children. The division of inheritance according to civil law is in two ways, namely ab - intestato (heirs who are related by blood and marital relationship with the testator), the second way by testamentair / will (heirs are determined by the testator in the will), basically western inheritance law emphasizes that inheritance occurs because the heir has died, And those who are entitled to inherit are the closest people who have a relationship with the heir. This type of research is normative research that is descriptive. The type of data used is a literature study. Data collection techniques using literature studies. Data analysis techniques use quantitative analysis. The results showed that the judge's basis for consideration in handing down a decision in case Number: 27/Pdt.G/2019/PN Pl.*

*Keywords: Inheritance rights, adopted children, civil law*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan menganalisis Hak waris anak angkat menurut Hukum Perdata Barat, dan mengalisis peraturan mengenai Pembagian Hak Waris terhadap Anak agkat. Pembagian warisan menurut hukum perdata terdapat dua cara, yaitu ab – intestato (ahli waris yang mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris), cara yang kedua dengan cara testamentair/surat wasiat (ahli waris di tentukan oleh si pewaris dalam surat wasiat), pada dasarnya hukum waris barat menekankan bahwa pewarisan terjadi karna sebab s pewaris telah meninggal dunia, dan yang berhak untuk mewarisi adalah orang terdekat yang memiliki hubungan darah dengan pewaris. Jenis penelitian adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah studi pustaka. Tehnik pengumpulan data menggunakan studi pustaka. Tehnik analisis data menggunakan analisis kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor : 27/Pdt.G/2019/PN Plk. Mengenai pembagian warisan oleh anak angkat yaitu dengan berdasarkan pertimbangan dari alat bukti dan keterangan saksi yang telah diajukan oleh Pemohon. Sehingga Dalam kasus tersebut hakim memutuskan melalui putusan Nomor : 27/Pdt.G/2019/PN Plk, Dengan mengabulkan sebagian gugatan dari pemohon sebagai anak angkat.

*PAUGERAN LAW REVIEW NAMA PENULIS JUDUL*

**Kata Kunci : Hak waris, anak angkat, hukum perdata**

# PENDAHULUAN

Hukum waris adalah sebuah aturan yang bersinggungan dengan sebuah kematian, sebuah peristiwa yang akan dilalui oleh manusia, seseorang yang meninggal dunia tersebut meninggalkan beberapa harta kekayaan yang dialamnya terdapat beberapa persoalan yaitu persoalan mengenai harta warisan yang dibagi kepada ahli warisnya, kewajiban dan haknya sebagai ahli waris, mewarisi berarti mengantikan kedududkan hukum dari orang yang meninggal dalam kdudukan hukum harta kekayaan, mereka adalah penerima hak dengan alas hak umum atau hak khusus.

Warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh orang orang yang meninggal suatu kompleks aktiva dan pasifa, dengan melakukan kehendak formil atau materill. dimana dalam arti formil dimaksukan berupa suratbukti akte yang memenuhi syarat mengenai bentuknya, sedangkan dengan kehendak terakhir dalam arti materil di maksutkan kemauan tentang apa yang harus terjadi setelah meninggal. sering pembuat undang – undang menggunakan istiah kehendak terakhir dalam arti pertama dan sering menjadi arti kedua.

Hukum waris dalam hukum perdata di Indonesia di atur dalam BW (Burgerlijk Wetboek) adalah sebuah peraturan atau undang- undang yang di dalamnya terdapat ketentuan ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban seseorang dalam masyarakat, dimana hukum sendiri adalah sebuah kaidah lalu perdata sendiri adalah sebuah kaidah individu yang berkaitan dengan pengaturan hak, harta benda dan sesuatu yang berkaitan dengan badan hukum. BW di Indonesia pada dasarnya adalah turunan dari BW Belanda maka dari itu terdapat asas yang sama di dalamnya, Pewarisan sendiri dalam BW terdapat dalam pasal 584 di tetapkan bahwa, Hak milik suatu benda tak dapat diperoleh dengan cara lain melaikan dengan pemilikan, karna perlekatan, karna kadaluarsa, karna pewarisan baik menurut undang-undang maupun surat wasiat, ketentuan pasal 584 BW mengandung makna bahwa pewarisan merupakan salah satu cara yang secara imitatife di tentukan untuk memperoleh hak milik, dan karena benda (Hak) milik merupakan suatu unsur pokok daripada benda , merupakan hukum waris yang diatur dalam Buku II bersama dengan pengaturan benda lain.

Untuk terjadinya sebuah pewarisan haruslah memenuhi beberapa unsur, unsur tersebut terdapat dalam sebuah peraturan atau undang undang maupun hukum positif di Indonesia, unsur pewarisan dalam hukum perdata diatur dalam BW, terdapat asas mengenai terjadinya sebuah pewarisan, seperti asas pokok pewarisan yang terdapat pada Pasal 830, dimana ketika berbicara pewarisan maka unsur yang pertama adalah dikatakan warisan kalau ada orang yang meninggal, dimana pewaris dalam keadan mati, disamping itu terdapat syarat – syarat yang lain. sedang mulai kapan orang di anggap telah meninggal dunia, biasanya adalah kalau jantung orang tersebut berhenti berdenyut, dan yang dimaksut meninggal adalah mati secara alamia. tentang kematian ada beberapa pengecualian dalam Pasal 830 KUHPerdata, antara lain orang yang dinyatakan meninggal dunia berdasarkan prasangka (devermoedelijk overlenden verklaarde) dianggap masih hidup. Namun bagi hukum ia merupakan orang yang sudah tiada sampai ada bukti yang dapat ditunjukan bahwa ia masih hidup, yang berhak menjadi ahliwaris adalah berdasarkan hubungan kekeluargaan sedarah, baik karena sah maupun luar kawin ,dan suami istri yang hidup terlama

Ketentuan mengenai kedudukan suami/istri/janda/duda yang ditinggal mati atau hidup terlama dinyatakan sebagai ahli waris itu, baru ditambahkan kemudian dengan Staatbland 1935 Nomor 486, Yaitu dalam Pasal 852a KUHPerdata. sebelum adanya Staatbland itu, maka seorang janda/duda baru mendapatkan bagian dari harta warisan almarhum suami atau istrinya apabila tidak ditinggalkan sanak keluarga dari si wafat sampai tingkat ke 12, yang tentunya jarang terjadi. Dalam hal ini, terlihat bahwa dalulu seorang janda/duda yang ditinggal mati suaminya atau istrinya, secara praktis bukanlah ahliwaris, menurut KUHPerdata, sebelum tahun 1935 di Indonesia, janda/duda termasuk derajat ke 12, sedangkan setelah 1935 menurut Pasal 832 KUHPerdata Jo.852a KHUPerdata termasuk golongan pertama bersama anak- anak keturunanya, baik sah maupun tidak sah ataupun anak luar kawin dengan tidak membedakan anak- anak dari keturunan yang berlainan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro pewaris adalah setiap orang seseorang yang peniggalan warisan atau erflater yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan dan unsur yang menimbulkan persoalan, bagaimana hubungan seorang peninggal warisan dengan harta kekayaan, ahli waris adalah seseorang yang berhak menerima harta dan benda peninggalan dari sesorang yang meninggal disebut sebagai ahli waris dimana pewaris menggantikan kedudukan hukum dari ahli waris tersebut. hak –hak ahli waris karena kematian ab intestato diatur dalam Pasal 833 KUHPerdata ditegaskan bawha dalam ketentuan hukum yang dinyatakan sebagai ahliwaris dengan sendirinya menurut hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan piutang orang yang meninggal. hak pewaris timbul sebelum keterbukaan harta peninggalanya. artinyya pewaris sebelum meninggal dunia berhak menyatakan kehendaknya dalam sebuah testament atau wasiat yang dapat berupa Erfstellings, yaitu penunjukan satu atau beberapa orang menjadi ahliwaris untuk mendapatkan sebagian atau seluruh harta peninggalan atau orang yang ditunjuk melalui surat wasiat untuk menerima harta peninggaln pewaris, orang yang ditunjuk dinamakan testamentair erfgenaam, yaitu ahliwaris menurut wasiat. dan leggat adalah pemberian hak kepada seseorang berdasarkan statament atau wasiat yang khusus, pemberian ini dapat berupa hak atas satu atau beberapa benda tertentu,hak atas seluruh dari beberapa benda tertentu, hak vruchtgerbriuk atas sebagian atau seluruh wasiat ( Pasal 957 KHUPerdata ), kewajiban pewaris adalah pembatasan haknya ditentukan undang-undang. ia harus mengindakan adanya leggitieme portie, yaitu suatu bagian tertentu dari hata penggilanya yang tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan (pasal 913 KUHPerdata), Leggitieme portie adalah pembatalan terhadap sie pewaris dalam pembuatan testament atau wasiat.

KUHPerdata juga mengatur hak waris pada Pewarisan oleh anak diluar kawin, seperti dengan penelitian ini yang akan membahas hak waris terhadap anak angkat, anak angkat sendiri adalah anak diluar perkawinan yang menjadi anggota keluarga dimana seorang anak orang lain ataupun anak tanpa adanya hubungan darah dengan pewaris , anak yang diasuh dan disbesarkan layaknya anak kandung atau anak yang memiliki hubungan darah. Pengangkatan anak angkat tersebut dalam hukum postif di Indonesia sendiri memiliki legalitas hukum, dalam Pasal 1 butir 2 peraturan pemerintah 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengankatan anak angkat adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan , seorang dari lingkungan kekuasaan orang itu,wali yang sah, atau oranglain yang bertanggung jawab atas perawatannya, pendidikan dan membesarkan anak tersebut dalam lingkungan keluarga orangtua angkat, UU perlindungan anak mengatur prinsip ‘’ Demi Kepentingan terbaik untuk anak ‘’UU No. 23 Tahun 2002 tentang pengangkatan anak sebagai mana di ubah UU No. 35 Tahun 2014’’ yang menganut prinsip The Best interest of the child.

Penelitian ini membahas mengenai hak waris anak angkat dalam persengketaan melawan ahli waris sedarah dalam perkara di pengadilan palangkaraya dengan nomor perkara 27/Pdt.G/2019/PN Plk, duduk perkara dalam putusan nomor 27/Pdt.G/2019/PN Plk, dengan surat gugatan tanggal 14 febuari 2019 yang di daftarkan di pengadilan negeri palangkaraya, Yanatri kristina sebagai (Penggugat) melawan Luise t dehen sebagai (Tergugat I) dan Mariani (Tergugat II), gugatan tersebut mengenai persengketaan sebuah rumah dengan luas tanah 643 M2 yang terletak di Jln. Menteng XXI, No. 42, Kel, Menteng, Kec, Jekan raya, Kota Palangkaraya, Prov, Kalimantan tengah, degan nomor sertifikat hak milik 2449 An, Nawis dehen yang selanjutnya dimaksutkan sebagai Objek sengketa.

Tergugat I dan Tergugat II melakukan penguasaan Objek waris sepihak, dengan mengganti kunci rumah dari objek waris tersebut, sehingga si penggugat tidak bisa masuk kedalam objek waris terserbut, dengan hal tersebut hanya para tergugat yang dapat memasuki objek waris, di dalamnya terdapat isi dan tanda bukti hak sertifikat hak milik nomor: 2449 An. Nawis taher dehen, penguasaan para tergugat di dasarkan dengan alasan karna memiliki surat pernyataan penyerahan, tanggal 1 Januari 2018, yang di buat di bawah tangan atas nama Pewaris.

Penggugat melayangkan gugatan di Pengadailan Negri Palangkaraya dengan maksut bahwa Objek sengketa adalah Objek warisan yang seharusnya menjadi hak milik dari penggugat atas warisan tersebut, bahwa penggugat adalah anak angkat dari (Almh) Nawis taher dehen berdasarkan penetapan Pengadilan Negri Palangkaraya Nomor : 01/PEM. PDT. P/ 1987. PN. PL. R, Tanggal 9 Febuari 1987, dengan suaminya yang pertama yang bernama Yacob Y. Isu. pada saat Penggugat berumus 3 tahun (Almh) bercerai dengan Yacob Y. Isu. lalu menikah lagi dengan (Alm) Dumal Samad kemudian dalam pernikahanya mereka tidak di karuniai seorang anak, Penggugat pun diasuh baik oleh (Alm) Dumal samad seperti layaknya anaknya sendiri, dalam pernikahan (Alm) Dumal samad dan (Almh) Nawis taher dehen ada membeli sebidang tanah dan di bangun sebuah rumah untuk tinggal bersama yang terletak di Jln. . Menteng XXI, No. 42, Kel, Menteng, Kec, Jekan raya, Kota Palangkaraya, Prov, Kalimantan tengah, degan nomor sertifikat hak milik 2449 An, Nawis. dimana menjadi Objek waris dalam sengketa ini.

Penggugat telah mencoba menyelesaikan permasalahan in casu dengan cara musyawarah kekeluargaan, namun tidak pernah menemukan kesepakatan penyelesaian. oleh karena itu kemudian Penggugat melalui kuasa hukum telah mengirimkan somasi kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan maksud agar para Tergugat menyerahkan penguasaan objek waris in casu beserta tanda bukti hak atas objek warisan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 2449 An. Nawis Taher Dehen, namun dalam surat balasan somasi tersebut Tegugat I dan Tergugat II memberikan jawaban akan tetap mempertahankan penguasaan objek waris dan tidak akan menyerahkannya kepada Penggugat, berdasarkan hal tersebut di atas, maka upaya terakhir dari Penggugat untuk memperjuangkan hak-haknya selaku ahli waris sah dari Pewaris atas objek sengketa waris hanyalah dengan menyerahkan penyelesaiannya melalui gugatan pada Pengadilan Negeri Palangka Raya. Dari latar belakang tersebut peneliti mengambil judul ‘’Hak waris anak angkat dalam perspektif hukum perdata ‘’ dengan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus persengketaan tersebut di dalam studi kasus Pengadilan Palangkaraya Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Plk.

*PAUGERAN LAW REVIEW NAMA PENULIS JUDUL*

# METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu dengan mengkaji ketentuan perundang -undangan yang berlaku. Penelitian normatif berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan, dan konflik norma hukum, kemudian untuk pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang (statue approach), dan pendekatan kasus (case approach) dilakukan dengancara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang dimaksud ditelaah melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). dalam menggunakan pendekatan ini, peneliti mengkaji ratio decidendi atau pertimbangan hukum hakim untuk sampai kepada suatu putusan. rasio decindendi inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif, bukan deskriptif. Penelitian ini mengkaji Putusan 27/Pdt.G/2019/PN Plk dan peraturan peraturan mengenai hukum waris di Indonesia.

# HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat hukum pengangkatan anak diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 14 Staatsblad1917 Nomor 129 Pasal 11 menyatakan bahwa anak adopsi secara hukum mempunyai nama keturunan dari orang tua yang mengadopsi. Sesuai dengan Pasal 12 Ayat (1) bahwa anak adopsi dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari orang yang mengadopsi. Konsekuensinya anak adopsi menjadi ahli waris dari orang yang mengadopsi.Pasal 12 ayat (1) menyatakan ‘’Bila orang-orang yang kawin mengadopsi seorang anak laki-laki, maka ia dianggap dilahirkan dari perkawinan mereka’’.

Berdasarkan Pasal 11 Staatsblad 1917 Nomor 129 yang berbunyi,’’bahwa orang yang diadopsi, jika mempunyai nama keturunan lain daripada laki-laki yang mengadopsinya sebagai anak laki-lakinya memperoleh nama keturunan dari orang yang mengadopsi sebagai ganti dari pada nama keturunan orang yang diadopsi.” Akibat hukum dengan terputusnya hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya dan masuk menjadi keluarga orang tua angkatnya maka anak angkat disejajarkan kedudukan hukumnya dengan anak kandung dari orang tua angkatnya. Akibatnya anak angkat harus memperoleh hak-hak sebagaimana hak-hak yang diperoleh anak kandung orang tua angkatnya termasuk memiliki hak waris seperti hak waris anak kandung secara penuh yang dapat menutupi hak waris saudara kandung dan hak waris orang tua kandung dari orang tua angkatnya.

 Pengangkatan anak memiliki akibat hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 Staatblad 1917 No.129, bahwa kedudukan anak angkat berubah menjadi anak yang berhak mendapatkan warisan. Masalah pengangkatan anak kerap terjadi dan menjadi suatu masalah yang patut mendapat perhatian, terutama dalam hal pembagian warisan. Apabila anak angkat menggunakan nama keluarga orang tua yang baru, maka anak memperoleh kedudukan yang sama dengan anak kandung dari orang tua barunya dan selanjutnya berakhirnya hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua kandungnya. Dengan demikian anak angkat juga memiliki hak warisan dari orang tua baru mereka seperti halnya anak kandung. Kedudukan anak angkat sama dengan anak sah dalam hal tertentu namun dalam hal mewaris anak angkat memiliki hak 1/3 dalam bentuk hibah. Selain hibah, anak angkat bisa mendapatkan harta yang ditinggalkan oleh pewaris, apabila pewaris telah berwasiat terlebih dahulu sebelum meninggal dunia. MKUH Perdata Buku II b Pasal 954 menyatakan bahwa wasiat pengangkatan ahli waris ialah suatu wasiat, dimana pewaris memberikan kepada satu orang atau lebih harta benda yang ditinggalkannya pada waktu dia meninggal dunia, baik seluruhnya maupun sebagian, seperti seperdua atau sepertiga.

Sebelum penulis memaparkan pertimbangan hakim maka akan menjelaskan duduk perkara dalam kasus Nomor : 27/Pdt.G/2019/PN Plk. sebagai berikut : Yanatri kristina sebagai (Penggugat) melawan Luise t dehen sebagai (Tergugat I) dan Mariani (Tergugat II), gugatan tersebut mengenai persengketaan sebuah rumah dengan luas tanah 643 M2 yang terletak di Jln. Menteng XXI, No. 42, Kel, Menteng, Kec, Jekan raya, Kota Palangkaraya, Prov, Kalimantan tengah, degan nomor sertifikat hak milik 2449 An, Nawis dehen yang selanjutnya dimaksutkan sebagai Objek sengketa.

Tergugat I dan Tergugat II melakukan penguasaan Objek waris sepihak, dengan mengganti kunci rumah dari objek waris tersebut, sehingga si penggugat tidak bisa masuk kedalam objek waris terserbut, dengan hal tersebut hanya para tergugat yang dapat memasuki objek waris, di dalamnya terdapat isi dan tanda bukti hak sertifikat hak milik nomor: 2449 An. Nawis taher dehen, penguasaan para tergugat di dasarkan dengan alasan karna memiliki surat pernyataan penyerahan, tanggal 1 Januari 2018, yang di buat di bawah tangan atas nama Pewaris.

Penggugat melayangkan gugatan di Pengadailan Negri Palangkaraya dengan maksut bahwa Objek sengketa adalah Objek warisan yang seharusnya menjadi hak milik dari penggugat atas warisan tersebut, bahwa penggugat adalah anak angkat dari (Almh) Nawis taher dehen berdasarkan penetapan Pengadilan Negri Palangkaraya Nomor : 01/PEM. PDT. P/ 1987. PN. PL. R, Tanggal 9 Febuari 1987, dengan suaminya yang pertama yang bernama Yacob Y. Isu. pada saat Penggugat berumus 3 tahun (Almh) bercerai dengan Yacob Y. Isu. lalu menikah lagi dengan (Alm) Dumal Samad kemudian dalam pernikahanya mereka tidak di karuniai seorang anak, Penggugat pun diasuh baik oleh (Alm) Dumal samad seperti layaknya anaknya sendiri, dalam pernikahan (Alm) Dumal samad dan (Almh) Nawis taher dehen ada membeli sebidang tanah dan di bangun sebuah rumah untuk tinggal bersama yang terletak di Jln. . Menteng XXI, No. 42, Kel, Menteng, Kec, Jekan raya, Kota Palangkaraya, Prov, Kalimantan tengah, degan nomor sertifikat hak milik 2449 An, Nawis. dimana menjadi Objek waris dalam sengketa ini.

Dalam kasus ini, majelis hakim memberikan putusan sebagai berikut, Menyatakan Penggugat/ Tergugat Rekonpensi/ Tergugat Intervensi I, Tergugat II/ Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Intervensi III, Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II berhak atas tanah beserta bangunan rumah di atasnya, yang terletak di Jln. Menteng XXI, No. 42, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah, Sertifikat Hak Milik Nomor 2449 An. Nawis Taher Dehen, Luas tanah 643 M². Menyatakan hak waris atas tanah beserta bangunan rumah di atasnya, yang terletak di Jln. Menteng XXI, No. 42, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah, Sertifikat Hak Milik Nomor 2449 An. Nawis Taher Dehen, Luas tanah 643 M², sebelah utara berbatasan dengan tanah Pesantren Syifaul Qulub, sebelah timur berbatasan dengan Jim Olingky, sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Menteng XXI, dan sebelah barat berbatasan dengan Dius Mahkota, masing-masing: 1/3 (sepertiga) bagian untuk Penggugat/ Tergugat Rekonpensi/ Tergugat Intervensi I; 2.2. 1/3 (sepertiga) bagian untuk Tergugat II/ Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Intervensi III; 2.3. 1/3 (sepertiga) bagian untuk Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II, dengan rincian 1/6 untuk Penggugat Intervensi I dan 1/6 untuk Penggugat Intervensi II.

Berdasarkan uraian dalam kasus Hak Waris Anak angkat di kasus Pengadilan Palangkaraya Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Plk maka penulis memberikan argumen atau pendapatnya. fakta fakta diatas yang telah di kemukakan penulis mengafirmasi atau setuju dengan hakim yang memberikan putusan bahwa sanya anak angkat berhak menjadi ahli waris dan mendapatkan warisan. Dimana dalam KUHP tidak mengatur secara pasti mengenai pembagian ataupun Hak waris dari anak angkat, dalam kitab Undang – undang Hukum Perdata BW tidak tertuang pengaturanya, Dalam peraturan di luar BW, hal ini hanya di atur mengenai prosedur pengangkatan anak angkat atau dalam Bahasa Belanda di sebut dengan adoptie (adopsi) dalam Bahasa Indonesi hal tersebut tertuang dalam peraturan Staatblaad No.129 dimana peraturan tersebut awal mulanya hanya berlaku untuk masyarkat Tionghoa.

 Secara perdata, apabila merujuk pada ketentuan Pasal 14 Staatsblad 1917 No. 129, pengangkatan anak mengakibatkan putusnya hubungan antara anak angkat dengan orangtua kandungnya, dimana melalui pengangkatan anak yang sah maka antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan keluarga yang sama seperti yang ada diantara orangtua dengan anak kandung sendiri, dan putusnya pertalian dengan wali sebelumnya.

 Sedangkat menurut ketentuan BW anak angkat tidak berhak menjadi ahli waris, karna menurut KUHPerdata dalam ketentuan pasal 832 yang berhak untuk menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah baik sah, maupunun diluar kawin dan si suami istri yang hidup terlama. Maka dalam hal ini yang berhak untuk menjadi ahli waris adalah Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan adik kandung dan keponakan dari pewaris sehingga menjadi ahli waris golongan ke II. Dan pihak yang menjadi Penggugat Intervensi juga berhak menjadi ahli waris, dikarnakan Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II merupakan anak kandung dari suami sang pewaris dimana Objek sengketa merupakan harta gono gini, dalam hal ini pihak Penggugat Intervensi adalah ahli waris golongan pertama hal tersebut sesuai dengan pasal 852 KUHPerdata.

Hakim Majelis dalam memutuskan perkara ini menggunakan asas kemanfaatan, dengan mempertimbangkan kemanfaatan bagi para pihak, yang memberi keadilan bagi Penggugat maupun pihak tergugat, menurut penulis hakim sangatlah tepat dalam memutuskan kasus ini dimana sang anak angkat berhak mendapatkan 1/3 bagian dari harta warisan. Karna dalam hal ini Penggugat merupakan anak angkat yang berhak mewarisi sebagian harta pewaris. Dikarenakan pengangkatan anak oleh pewaris sesuai dengan Hukum yang berlaku di Indonesia dengan memenui unsur dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007. Pengangkatan dilakukan sah menurut hukum di buktikan dengan Penetapan Pengadilan Palangkarya Nomor: 01/PEM. PDT. P/1987. PN. PL. P. tanggal 9 Febuari 1987. Selain itu bila di sandarkan pada pasal 39 ayat 1 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, dengan asas demi kepentingan terbaik bagi sang anak, dimana anak angkat memiliki hak seperti mendapat kehidupan yang layak dengan mempersiapkan bekal kehidupanya dengan mewariskan harta kepada anak angkat yang dilakukan sesuai dengan adat kebiasaan di masyarakat.

# KESIMPULAN

Kedudukan Anak angkat sebgai ahli waris dalam hukum perdata barat dalam KUHPerdata tidak diatur mengenai adanya hak waris anak angkat, dalam ketentuan KUHPerdata, warisan hanya dapat diwarisi oleh ahli waris sedarah baik melalui pertalian yang sah ataupun tidak. Mengenai pengangkatanya dulu diatur Pemerintah Belanda memberlakukan Staatsblad 1917 Nomor 129 yang mengatur tentang anak angkat untuk WNI keturunan Tionghoa, Staatsblad tersebut sekarang ini tidak lagi diperhatikan oleh Pengadilan di Indonesia karena tujuan pengangkatan anak adalah demi kepentingan kesejahteraan anak sesuai dengan Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan PP No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan persengketaan waris anak angkat pada kasus Nomor 27/Pdt.G/2019/PN/Plk, dalam kasus ini hakim memberikan warisan dan mengabulkan sebagian gugatan dari penggugat yaitu adalah seorang anak angkat, dalam memberikan putusan hakim memiliki beberapa pertimbangan, antara lain yaitu, karna pengangakatn yang dilakuakn sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 dengan melalui putusan dari pengadilan, sehingga pengangkatan anak angkat membawa akibat sebagai anak yang dianggap lahir dari perkawinan orang tua yang mengangkatnya, berdasarkan kasus yang sama di pengadilan purworejo tanggal 25 Agustus 1937 menetapkan bahwa barang pecarian dan gono gini jatuh kepada janda dan anak angkatnya, dari hal tersebut hakim menyatakan abwa penggugat berhak atas objek sengketa.

*PAUGERAN LAW REVIEW NAMA PENULIS JUDUL*

# DAFTAR PUSTAKA

**Buku**

J. Sa|trio, (1992). *hukum wa*|*ris.* Ba|ndung : A|lumni

Ma|ma|n Supa|rma|n, (2015). *Hukum wa*|*ris perda*|*ta*|. Ja|ka|rta| Timur: Sina|r Gra|fika|

Mirwa|ti Yulia|. Fa|isa|l Yontri, (2021). *Hukum wa*|*ris a*|*b intesta*|*to di Indonesia*|. Depok: PT Ra|ja| Gra|findo Persa|da|

Dwi Ja|ya| Putra|, (2020). *Hukum Wa*|*ris di Indonesia*|. Bengkulu: Za|ra| A|ba|di

Wirjono Prodjodikoro, (1966). *Hukum Wa*|*ris Di Indonesia*| *Vorkink-Va*|*n Hoeve*. Ba|ndung

Wirjono Prodjodikoro, (1986). *Hukum Wa*|*risa*|*n di Indonesia*|. Ba|ndung

R. Subekti. R. Tjitrosudibio, (2006). *Kita*| *Unda*|*ng-unda*|*ng Hukum Perda*|*ta*|. Ja|ka|rta|: Pra|dnya| pa|ra|mita|

A|zwa|r Devi Keizerina|. A|rmelia| Rita|. Muktiningsih Sri, (2015). *Keduduka*|*n penga*|*ngka*|*ta*|*n a*|*na*|*k da*|*la*|*m sistem hukum na*|*siona*|*l.* Universita|s Suma|tra| Uta|ra|

Musthofa| Sy, (2008). *Penga*|*ngka*|*ta*|*n A*|*na*|*k Kewena*|*nga*|*n Penga*|*dila*|*n A*|*gma*|. Ja|ka|rta|: Kenca|na|

Dia|ntha| Pa|sek Ma|de I, (2017). *Metodelogi penelitia*|*n hukum norma*|*tif da*|*la*|*m justifika*|*si teori hukum*. Ja|ka|rta|: Prena|da| Media| Grup

Musta|kim A|rdiya|n A|ndi. Ha|sbulla|h Rouf A|bdul. Sovia| Nichla|tus Sheyla|, (2020). *Ra*|*ga*|*m metode peneliti.* Kediri: Lemba|ga| Studi Hukum Pida|na|

A|de Sa|ptono, (2007). *Pokok pokok metologi penelitia*|*n hukum,* Sura|ba|ya|: Unesa| University Press

Ra|ma|dha|n Muhha|ma|d, (2021). *Metode penelitia*|*n*. Sura|ba|ya|: Cipta| Media| Nusa|nta|ra|

A|nggito A|lbi. Setia|wa|n Joha|n, (2018). *Metodelogi penelitia*|*n kua*|*lita*|*tif.* Ja|wa|ba|ra|t: CV Jeja|k

# Artikel dalam Jurnal

Abdur Rohim dan Rosyidi Bahar. 2022. *Peralihan Hak Atas Tanah Waris Kepada Ahli Waris Saat Akan Dilakukan Jual Beli*. *Jurnal Hukum Politik dan Agama.* Vol. 2 No. 02.

Ahmad Supandi Patampari. 2020. *Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam*, Al-Syakhshiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan Vol 1 No 2.

Febrianti, dkk.2021. *Hibah yang Ditarik Kembali Perspektif Hukum Islam dan KuhPerdata.*

*Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mahzab*. Vol 2 No 3.

Filbert Cristo Wattilete, dkk. 2022. *Aspek Yuridis Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Proses Hibah*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol 2 No 6.

Pramuditya Wicaksono, Triwanto, Doris Rahmat. 2022. *Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Setelah Adanya Putusan Hakim*, Mitra Abdimas : Jurnal Pengabdian Maysrakat. Vol 2 No 1.

Suisno. 2019. *Tinjauan Yuridis Normatif Pemberian Hibah dan Akibat Hukum Pembatalan Suatu Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jurnal Indepndent. Vol 5 No 1, hal. 17